



PENETAPAN

Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAEPUDIN, bertempat tinggal di Dusun Babakan Loa, RT. 011, RW. 004, Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, tanggal 28 Desember 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, tanggal 28 Desember 2021, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 28 Desember 2021, dalam Register Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua (Ayah Kandung) dari **SYALWA FITRIA**, Perempuan, Lahir di Karawang tanggal 17 Juni 2017, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3215-LU-08082017-0059, yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal, 15 Agustus 2017;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari **SYALWA FITRIA** menjadi **RIRIN BUNGA KUSUMAWATI**, dikarenakan sering sakit-sakitan;
4. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/ kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LU-08082017-0059, dari semula tertulis dengan nama **SYALWA FITRIA** menjadi **RIRIN BUNGA KUSUMAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3215070111780002, atas nama SAEPUDIN, tertanggal 29-08-2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-08082017-0059, atas nama SYALWA FITRIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215072309070181 atas nama kepala keluarga SAEPUDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 10-08-2017, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Nomor 336/04/VIII/2005, atas nama AENK SAEPUDIN dengan SARNAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, tertanggal 03-08-2005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) Orang Saksi, yaitu:

Saksi I JAMHARI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SARNAH, di Karawang, tanggal 3 Agustus 2005;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SARNAH telah dikaruniai anak yang lahir di Karawang, tanggal 17 Juni 2017 dan diberi nama SYALWA FITRIA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian Pemohon dapat masukan dari Pak Ustadz agar nama anak Pemohon tersebut diganti saja;
- Bahwa atas saran dari Pak Ustadz lalu Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI;
- Bahwa setelah mengganti nama anak Pemohon menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI, anak Pemohon tersebut keadaannya menjadi lebih baik, tidak sering sakit-sakitan dan tumbuh normal seperti anak lainnya;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Saksi II SRI ASTUTI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SARNAH, di Karawang, tanggal 3 Agustus 2005;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SARNAH telah dikaruniai anak yang lahir di Karawang, tanggal 17 Juni 2017 dan diberi nama SYALWA FITRIA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa selanjutnya anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian Pemohon dapat masukan dari Pak Ustadz agar nama anak Pemohon tersebut diganti saja;
- Bahwa atas saran dari Pak Ustadz lalu Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI;
- Bahwa setelah mengganti nama anak Pemohon menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI, anak Pemohon tersebut keadaannya menjadi lebih baik, tidak sering sakit-sakitan dan tumbuh normal seperti anak lainnya;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi JAMHARI dan Saksi SRI ASTUTI yang merupakan keluarga sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon sesungguhnya adalah permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-08082017-0059, atas nama SYALWA FITRIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Agustus 2017, dimana Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk dirubah namanya adalah Akta Kelahiran atas nama SYALWA FITRIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4 dan keterangan Para Saksi dalam persidangan, dapat diketahui jika SYALWA FITRIA adalah anak Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama SARNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, diketahui anak Pemohon tersebut saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa ukuran kedewasaan seseorang mengacu pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena anak Pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon yang merupakan Ayah Kandung adalah orang yang berhak mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babakan Loa, RT. 011, RW. 004, Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum jika Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SARNAH, di Karawang, tanggal 3 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SARNAH telah dikaruniai anak yang lahir di Karawang, tanggal 17 Juni 2017 dan diberi nama SYALWA FITRIA dan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian Pemohon dapat masukan dari Pak Ustadz agar nama anak Pemohon tersebut diganti saja, kemudian atas saran dari Pak Ustadz lalu Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI;

Menimbang, bahwa setelah mengganti nama anak Pemohon menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI, anak Pemohon tersebut keadaannya menjadi lebih baik, tidak sering sakit-sakitan dan tumbuh normal seperti anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut diatas, dimana menurut pendapat Hakim, keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk diubah sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk tersebut, serta berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, diketahui jika Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, oleh karena itu Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang, wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dan setelah adanya laporan dari Pemohon terkait penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan dalam petitum angka 3 permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan ini

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, menurut Hakim sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-08082017-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Agustus 2017, sepanjang mengenai nama anak Pemohon, yang semula bernama SYALWA FITRIA dirubah menjadi RIRIN BUNGA KUSUMAWATI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LU-08082017-0059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Agustus 2017 tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan perubahan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 293/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **KUKUH UDI HARTADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUKUH UDI HARTADI, S.H.

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah

Rp. 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)